



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir di Grobogan, tanggal 05 Februari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh Pabrik, tempat tinggal di Pabrik Oxygen, Jalan Poros LB Murdani, RT. 013, RW. 003, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 26 November 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalur 4, RT. 010, RW. 004, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 09 Februari 2016;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan Pemohon bertempat tinggal di Pabrik Oxyigen, Jalan Poros LB Murdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Jalur 4, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama:

a.-----

Anak 1, perempuan, berumur 2 tahun 5 bulan;

b.-----

Anak 2, perempuan, berumur 2 tahun 5 bulan;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a.-----

Termohon selalu bersikap kasar dengan Pemohon jika keinginan Termohon tidak dituruti.

b.-----

Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Halaman 2 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----
Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu merusak benda-benda yang ada didalam rumah.

5.-----
Bahwa pada bulan Oktober 2018, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke dengan perkara Nomor: 321/Pdt.G/2018/PA.Mrk, namun setelah mediasi, Termohon mencabut gugatannya dengan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 11 Maret 2019, dimana Sikap Termohon tidak berubah, Pemohon merasa sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang arogan. Hal tersebut menyebabkan Pemohon memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon saat ini bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja di Pabrik Oxygen, Jalan Poros LB Murdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatukan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI., M.H.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 28 Mei 2019 yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak yang berperkara di hadapan Mediator tersebut, hasilnya tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun selalu tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

JAWABAN & GUGATAN REKONPENSI

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonpensi secara lisan pada sidang tanggal 28 Mei 2019, sebagai berikut :

Identitas Pemohon dan Termohon benar.

Dalam Konpensi

1. Posita 1, benar.
2. Posita 2, ada yang tidak benar. Pemohon bertempat tinggal di Gang Mumu, bukan di Jalan Ternate.
3. Posita 3, benar.
4. Posita 4, benar. Pemohon dan Termohon bertengkar sejak beberapa minggu setelah menikah. Sejak awal nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah / tidak harmonis. Pemohon menitipkan Termohon di rumah kos teman, sedangkan Pemohon tinggal di mess tempat kerjanya. Sebagai suami istri,

Halaman 4 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak tinggal terpisah. Termohon merasa diasingkan oleh Pemohon.

- a. Alasan a, benar. Karena ada alasannya.
 - b. Alasan b, benar. Karena ada alasannya.
 - c. Alasan c, benar. Karena ada alasannya.
5. Posita 5, benar.
6. Posita 6, ada yang tidak benar. Pemohon dan Termohon bertengkar terakhir pada tanggal 9 Maret 2019. Termohon tidak suka jika Pemohon sering minggat / pergi meninggalkan Termohon. Akibatnya Termohon sakit hati dan tertekan dengan sikap Pemohon. Pemohon orangnya kurang bertanggungjawab dan tidak gentle (jantan) sebagai suami / kepala rumah tangga.
7. Posita 7, benar. Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon. Termohon juga menghendaki bercerai dari Pemohon.

Dalam Rekonpensi

Termohon mengajukan gugatan balik / rekonpensi sebagai berikut :

- Hak asuh 2 orang anak (kembar) bernama **Anak 1**, perempuan, berumur 2 tahun 5 bulan dan **Anak 2**, perempuan, berumur 2 tahun 5 bulan ditetapkan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi karena kedua anak tersebut masih bayi / dibawah umur dan memerlukan kasih sayang Termohon sebagai ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur.
- Agar Pemohon / Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ dari gaji Pemohon / Tergugat Rekonpensi. Gaji Pemohon / Tergugat Rekonpensi adalah sekitar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Termohon / Penggugat Rekonpensi minta agar sepeda Motor Yamaha atas nama Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang

Halaman 5 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Termohon / Penggugat Rekonpensi diberikan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi.

- Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak menuntut nafkah iddah.

REPLIK

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 24 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi setelah anak lahir dan menginjak usia 3 bulan karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon
- Pada tanggal 9 Maret 2019. Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon mengunting-gunting dan membuang pakaian Pemohon. Pada tanggal 11 Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Dalam Rekonpensi

Terhadap gugatan balik / rekonpensi Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut :

- Pemohon juga meminta agar hak asuh 2 orang anak (kembar) bernama **Anak 1**, perempuan, berumur 2 tahun 5 bulan dan **Anak 2**, perempuan, berumur 2 tahun 5 bulan ditetapkan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi karena kesehatan / kejiwaan Termohon tidak labil.
- Pemohon / Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Pemohon / Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan sepeda Motor Yamaha atas nama Pemohon / Tergugat

Halaman 6 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang dipakai Termohon / Penggugat Rekonpensi kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai mut'ah.

DUPLIK

Bahwa, terhadap replik tersebut, Termohon / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 28 Mei 2019. Duplik Termohon pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban yang telah disampaikan Termohon;

BUKTI PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor 075/14/II/2016, tanggal 09 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 04, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Februari 2016 di Merauke dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian Pemohon

Halaman 7 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat tinggal di Jalan LB Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kembar sewaktu lahir dan anak tersebut saat ini keduanya diasuh Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2017;
- saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu bersikap kasar jika keinginannya tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat emosional dan sering marah-marah dengan merusak benda-benda yang ada dalam rumah, sehingga membuat Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon;
- Termohon pernah mengajukan perkara gugatan cerai ke Pengadilan pada bulan Oktober 2018, namun Termohon mencabut gugatannya dan rukun kembali dengan Pemohon;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi, puncaknya pada bulan Maret 2019 karena sifat dan perilaku Termohon yang emosional dan arogan terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak tahan dan akhirnya Pemohon memutuskan pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;
- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja di Jalan LB. Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sedangkan Termohon

Halaman 8 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

- Sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan membelikan susu untuk kedua anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2016 di Merauke;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Jalan LB Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kembar. Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat satu kali Termohon meludahi muka Pemohon;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, yang jelas setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu berperilaku kasar terhadap Pemohon;

Halaman 9 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja di Jalan LB. Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Saksi tidak tahu, apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, yang jelas Pemohon masih membelikan susu untuk kedua anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

BUKTI TERMOHON / PENGUGAT REKONPENSASI

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Nomor 9101-LU-22112016-0003, tanggal 22 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Nomor 9101-LU-22112016-0004, tanggal 22 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Nomor 9101061303150003, tanggal 22 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 10 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Direktur Lalu Lintas, Nomor Polisi DS xxxx GM, tanggal 8 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi BPKB dari Polres Merauke, Nomor Registrasi DS xxxx GM, tanggal 24 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi T, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di SP. 4, Jalur 4, RT. 12, RW. 04, Kampung Waningsay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke; Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Februari 2016 di Merauke;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Kota Merauke kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di tempat kerjanya di Jalan LB Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Waningsay, Distrik Tanah Miring;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kembar dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 11 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah beberap kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Setiap bertengkar, Termohon selalu bilang minta cerai kepada Pemohon. Termohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Merauke, kemudian damai dan perkaranya dicabut, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya sekarang Pemohon yang mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir (sejak bulan 9 Maret 2019) dan tidak pernah kumpul lagi;
- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja di Jalan LB. Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih membelikan susu formula dan mengantarnya ke rumah orangtua Termohon untuk anak kembarnya yang tinggal dengan Termohon;
- Saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Termohon dalam kondisi sehat dan selama ini amanah serta bertanggungjawab dalam mengasuh kedua anaknya;
- Termohon tidak pernah melakukan kekerasan atau perbuatan yang tidak terpuji kepada kedua anaknya;
- Kondisi kedua anak kembar tersebut baik-baik saja selama diasuh oleh Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan Oksigen, dan Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon.

Halaman 12 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Termohon memakai sepeda motor Yamaha Mio.

2. **Saksi T2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SP. 4, Jalur 4, RT. 12, RW. 04, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2016 di Merauke;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di tempat kerjanya di Jalan LB Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon pulang ke rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kembar dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah memang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi masih tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang jelas setelah Termohon pulang ke rumah Saksi, Pemohon tinggal di tempat kerjanya. Pemohon jarang mengunjungi Termohon. Terkadang Pemohon mengunjungi Termohon 1 – 2 kali dalam sebulan, padahal jarak tempat tinggal antara keduanya dekat;

Halaman 13 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Maret 2019. Saat itu Pemohon datang menemui Termohon di rumah saksi, kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon menendang motor yang dipakai Pemohon, setelah itu Pemohon pergi dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja di Jalan LB. Moerdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kampung Waningsap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih membelikan susu formula dan mengantarnya ke rumah saksi untuk anak kembarnya yang tinggal dengan Termohon;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena ketika bertemu dan berkomunikasi pasti bertengkar;
- Termohon dalam kondisi sehat dan selama ini amanah serta bertanggungjawab dalam mengasuh kedua anaknya;
- Termohon tidak pernah melakukan kekerasan atau perbuatan yang tidak terpuji kepada kedua anaknya;
- Kondisi kedua anak kembar tersebut baik-baik saja selama diasuh oleh Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan Oksigen, gajinya sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus setiap bulan);
- Benar Termohon memakai sepeda motor Yamaha Mio;

KESIMPULAN PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSASI

Bahwa, Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.

Halaman 14 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon meminta agar kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon.
- Jika hak asuh kedua anak tersebut diatas ditetapkan kepada Termohon, maka Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Pemohon bersedia memberikan sepeda Motor Yamaha atas nama Pemohon yang dipakai Termohon kepada Termohon sebagai mut'ah;

KESIMPULAN TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI

Bahwa, Termohon / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon. Termohon ikhlas bercerai dari Pemohon.
- Termohon meminta agar kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon.
- Termohon tetap meminta agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Yaitu $\frac{1}{2}$ dari gaji Pemohon.
- Termohon menerima mut'ah yang diberikan Pemohon berupa sepeda Motor Yamaha atas nama Pemohon yang selama dipakai Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONPENSI

Halaman 15 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon secara

Halaman 16 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal agar rukun kembali dan berdamai, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya tertuang pada posita permohonan angka 4 s/d 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, mengisyaratkan bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan pengakuan serta bantahan-bantahan Termohon yang diakui Pemohon dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan dalil Pemohon yang dibantah Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk

Halaman 17 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 s/d T.5 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, STNK dan BPKB. Semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah dan relevan dengan dalil Pemohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiel sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki

Halaman 18 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa jawaban / pengakuan yang disampaikan Termohon mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan terhadap apa yang didalilkan Pemohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, meskipun penyebab yang didalilkan Pemohon ada yang berbeda dengan yang didalilkan Termohon. Termohon punya alasan sendiri;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut diatas sama-sama mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi yang mengetahui tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang satu dengan yang lainnya telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kembar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sejak 2-3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri;

Halaman 19 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Poros LB Murdani, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Wanninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon poin 2, Pemohon menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan atau perselisihan, keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 3 bulan. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil maka fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri itu seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan (yang pemeriksaannya telah berjalan selama lebih dari 3 bulan) Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Dalam setiap persidangan, Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap sudah tidak

Halaman 21 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berdamai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya kembali, dengan demikian unsur perceraian yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa keduanya juga sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh Majelis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh). Dengan meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 22 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya serta agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 23 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Termohon minta agar sepeda Motor Yamaha atas nama Pemohon yang dipakai Termohon diberikan kepada Termohon. Dan terhadap permintaan tersebut, Pemohon dalam replik dan kesimpulannya menyanggupi untuk memberikan / menyerahkannya kepada Termohon sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menerima mut'ah yang diberikan Pemohon berupa sepeda Motor Yamaha atas nama Pemohon yang selama dipakai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Direktur lalu Lintas, Nomor Polisi DS 5418 GM, dan Fotokopi BPKB dari Polres Merauke, Nomor Registrasi DS 5418 GM terbukti bahwa motor tersebut pemiliknya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut, dan cukup menuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa sepeda motor merk Yamaha, type SE 88, warna Hitam, Nomor Polisi DS xxxxx GM, Nomor BPKB L-1xxxxxx atas nama Sugiyono kepada Termohon;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon secara lisan (sesuai

Halaman 24 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 R.Bg), dan pada pokoknya tuntutanannya adalah terkait hak asuh kedua anaknya (hadhonah), dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai tuntutan balik Penggugat Rekonpensi tersebut agar terjamin dan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ada koneksitas dengan permohonan Konpensi, dan penggabungan dalam perkara ini akan memudahkan pemeriksaan, menguntungkan dalam proses pemeriksaan, yaitu sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda / bertentangan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu permohonan / gugatan dapat diputus terlebih dahulu (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, tahun 2013, halaman 79);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam permohonan konpensi yang terkait erat dengan gugatan rekonpensi, dianggap termuat kembali dalam pertimbangan gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak akan ditertimbangkan sebagai berikut :

Hak Asuh Anak (hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dengan alasan dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 orang anak kembar yang bernama : 1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Merauke tanggal 24 Oktober 2016, berumur 2 tahun 5 bulan, dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Merauke tanggal 24 Oktober 2016, berumur 2 tahun 5 bulan. Penggugat Rekonpensi

Halaman 25 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan adanya gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh anak dapat dipahami sebagai bentuk keinginan untuk memberikan perlindungan, perhatian, perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan anak dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan Tergugat Rekonpensi juga meminta agar hak asuh 2 orang anak (kembar) tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonpensi karena kesehatan / kejiwaan Penggugat Rekonpensi tidak labil.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah bukti autentik dan tidak dibantah Tergugat Rekonpensi. Maka terbukti bahwa anak bernama **Anak 1** dan **Anak 2** adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonpensi ditemukan fakta bahwa :

- Penggugat Rekonpensi dalam kondisi sehat dan selama ini amanah serta bertanggungjawab dalam mengasuh kedua anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan kekerasan atau perbuatan yang tidak terpuji kepada kedua anaknya;
- Kondisi kedua anak kembar tersebut baik-baik saja selama diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama Anak 1, lahir di Merauke, tanggal 24 Oktober 2016 dan Anak 2, lahir di Merauke, tanggal 24 Oktober 2016 berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonpensi (Termohon) sampai anak tersebut mumayyiz / berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak tersebut, jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anaknya yang tinggal dengan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya dengan catatan selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak agar tidak menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Nafkah Anak

Menimbang, Penggugat Rekonpensi juga meminta agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut diatas setiap bulan sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ dari gaji Tergugat Rekonpensi. Gaji Tergugat Rekonpensi adalah sekitar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya dan kesimpulannya menyatakan jika hak asuh kedua anak tersebut diatas ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 27 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* secara ex officio dapat mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menetapkan bahwa kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun / dewasa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (d). Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- (f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan bahwasannya apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Halaman 28 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

-----Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال : يل رسول الله عندي دينار . فقال انفقه علي . نفسك . فقال : عندي اخر . فقال : انفقه على ولك ... الخ

Artinya : "nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya."

-----Kitab Al Um hal 78:

ان على الاب انيقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوته وخادمه

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

-----Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 235 :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : "Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi di muka sidang telah menyanggupi untuk memberi nafkah anak sebagaimana dinyatakan dalam replik dan kesimpulannya di muka sidang, yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak tersebut.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta didasarkan asas kepatutan guna menjamin / memenuhi kebutuhan anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 melalui Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa sepeda motor merk Yamaha, type SE 88, warna Hitam, Nomor Polisi DS xxx GM, Nomor BPKB L-xxxx atas nama Pemohon kepada Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



2. Menetapkan anak bernama Anak 1, lahir di Merauke, tanggal 24 Oktober 2016 dan Anak 2, lahir di Merauke, tanggal 24 Oktober 2016 berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonpensi (Termohon) sampai anak tersebut mumayyiz / berumur 12 tahun dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 melalui Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Achmad N., S.HI

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Merauke, tanggal 17 Juli 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 32 dari 32 halaman

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)